

ABSTRAK PERATURAN BUPATI

PENDELEGASIAN WEWENANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DAN NON PERIZINAN

2024

PERBUP NO.95, BD 2024/NO.95 THN 2024, 3 HLM

Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan

- ABSTRAK** : -Bahwa untuk menjaga kualitas perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan secara terintegrasi, transparan, cepat, mudah, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu regulasi yang mengatur mengenai pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes, belum sesuai dengan nomenklatur perizinan saat ini, sehingga perlu diubah.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah
UU No 23 Thn 2014 (LNRI Thn 2014 No 244, TLNRI No 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Thn 2023 UU No 2 Thn 2022 (LNRI Thn 2023 No 41, TLNRI No 6856); UU No 11 Thn 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (TLNRI Thn 2023 No 58, TLNRI No 6867); Perbup No 95 Thn 2024 (BD Thn 2022 No 57).
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Bahwa dalam rangka mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima untuk memenuhi pelayanan administratif oleh Pemerintah Daerah yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Daerah melalui investasi serta menciptakan iklim usaha dan pembangunan daerah yang sinergis dalam pelayanan Perizinan, Bupati telah mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, ketentuan Lampiran huruf C dalam Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Brebes
- CATATAN** : -Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 20 September 2024.
-Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan.